

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.²⁰ Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²¹

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.²² Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik

²⁰ Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Saprida, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 12.

²¹ Tika Widiastuti, dkk, *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 23.

²² Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2018), 93.

dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

2. Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah:

- a. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat
- b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan
- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak
- d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu
- e. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing
- f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan²³

²³ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 22.

3. Rukun dan Syarat Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.²⁴
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara'

²⁴ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2019), 30.

sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.

- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebutdiserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakatdapat diperinci sebagai berikut

- a. Adanya muzakki
- b. Adanya mustahik
- c. Adanya harta yang mencapai nishab
- d. Adanya amil²⁵

²⁵ Ibid., 31.

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Arti kata kesejahteraan memiliki makna, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.²⁶ Kesejahteraan masyarakat sebagai kondisi terpenuhinya berbagai kebutuhan seperti material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mengembangkan diri.²⁷ Kesejahteraan bersifat relatif, karena bergantung pada besaran kepuasan individu dalam mengonsumsi sebuah pendapatan yang diterima individu tersebut.²⁸

Terdapat hubungan antara kesejahteraan dengan teori kebutuhan, bahwa jika seorang individu telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya maka dapat dinilai sejahtera.²⁹ Sedangkan bila dikaitkan dengan pendapat ahli ekonomi, bahwa kesejahteraan dinilai sebagai pendapatan individu dan daya beli. Berdasarkan pendapat ahli ekonom tersebut bahwa sejahtera hanya dalam pengertian sempit saja yaitu hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi.³⁰

²⁶ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

²⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat

²⁸ Nur Zaman, dkk, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 8.

²⁹ Ninik Sriyani Kadeni, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8 (2), 2020, 194.

³⁰ Sri Handini, Sukesi dan Hartati Kanty Astuti, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Surabaya: Media Scopindo, 2021), 128.

2. Indikator Kesejahteraan

Menurut BPS, indikator kesejahteraan masyarakat mencakup delapan bidang antara lain Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.³¹

Dalam keluarga sejahtera secara minimal kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi menurut BKKBN, adapun beberapa indikator tersebut antara lain:

a. Pangan

Kebutuhan ini sebagai dasar agar setiap keluarga dapat terpenuhi kesehatan jasmani dan rohaninya. Pada umumnya harusnya terpenuhi minimal dua kali atau lebih makan untuk setiap harinya. Keluarga mengkonsumsi minimal dua kali makan sehari. Setiap anggota keluarga makan dengan menu yang beragam, mencakup karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta sayur dan buah dalam seminggu terakhir. Tidak ada anggota keluarga yang mengalami kelaparan atau kekurangan makanan dalam satu bulan terakhir karena alasan ekonomi.

b. Sandang

Sebagai kebutuhan pelengkap untuk kegiatan individu disetiap harinya. Selain itu, pentingnya kebutuhan sandang yang layak,

³² <https://www.bps.go.id>

minimal mempunyai pakaian yang berbeda untuk dirumah, disekolah, bekerja, dan berpergian. Kepemilikan pakaian sesuai fungsi, seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan berpergian. Kepemilikan pakaian baru, setiap anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru dalam setahun terakhir.

c. Perumahan

Kebutuhan untuk pelindung setiap keluarga untuk memberikan rasa aman dan tentram, setidaknya setiap rumah hanya ditempati kurang dari delapan orang.³² Keluarga tinggal di rumah dengan lantai yang sebagian besar bukan dari tanah, seperti keramik, semen, atau bahan lain yang lebih layak. Setiap anggota keluarga memiliki ruang tinggal minimal 8 m², yang menunjukkan kepadatan hunian yang sehat dan layak.

d. Kesehatan

Kebutuhan ini sebagai sebuah syarat kebahagiaan hidup, dengan kesehatan yang baik akan terpeliharaan kondisi tubuh yang sehat. Minimal setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dengan mandiri. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, mereka dibawa ke sarana atau petugas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir berada dalam keadaan sehat sehingga dapat

³³ Markhamah,dkk, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2021), 34.

melaksanakan tugasnya masing-masing.

e. Pendidikan

Kebutuhan ini untuk membentuk generasi penerus yang berwawasan dan mempunyai bekal untuk masa depan. Standar terendah pendidikan seorang anak dalam keluarga ialah 9 tahun belajar.³³ Semua anak usia 7–15 tahun dalam keluarga bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anaknya. Kemampuan baca-tulis mencerminkan tingkat literasi dasar yang penting untuk partisipasi aktif dalam masyarakat. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Meskipun lebih bersifat spiritual, upaya ini menunjukkan perhatian keluarga terhadap pendidikan non-formal dan pengembangan diri.

3. Peningkatan Kesejahteraan

Indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai barometer keberhasilan dapat dilihat dari kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI), yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pengeluaran riil per kapita. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

³³ Ibid, 35.

- a. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. Menggambarkan kemampuan masyarakat untuk hidup panjang dan sehat.
- b. Pengetahuan yang diukur melalui dua indikator Rata-rata lama sekolah (RLS): rata-rata tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dan Harapan lama sekolah (HLS): estimasi tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia sekolah yang mencerminkan akses terhadap pendidikan.
- c. Standard kehidupan diukur dengan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita (d disesuaikan dengan paritas daya beli/PPP). Menggambarkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.³⁴

C. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁵ Lembaga amil zakat juga didefinisikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang

³⁴ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam", *Islamic Banking*, 6 (2), 2021, 324.

³⁵ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.³⁶

2. Fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga amil zakat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat³⁷

3. Azas-Azas Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Adapun azas-azas lembaga pengelolaan zakat adalah:

- a. Syariat Islam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelola zakat haruslah berpedoman dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai, hingga tata cara pendistribusian zakat.
- b. Amanah, lembaga pengelola zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.

³⁶ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), 69.

³⁷ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat* (Bandung: Lentera Islam, 2015), 78.

- c. Kemanfaatan, lembaga pengelolaan zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para mustahik.
- d. Keadilan, dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil.
- e. Kepastian hukum, muzakki atau mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- f. Terintegrasi, pengelola zakat harus dilakukan secara hierarkis, sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g. Akuntabilitas, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan mudah dikelola masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.³⁸

³⁸ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, 72-73.